
Article History:

Received: xx xx xxxx

Revised: xx xx xxxx

Accepted: xx xx xxxx

Published: xx xx xxxx

*Correspondence Address :

Murnihandayani2212@gmail.com

Keywords : Degradation, Local

Wisdom Velues, Adolescent

Abstract

Interfaith marriage is a phenomenon that is still being debated in contemporary Islamic studies, especially regarding the interpretation of the prohibition on marriage with non-Muslims based on Q.S. Al-Baqarah verse 221 (translation). This study compares two major interpretive approaches in Indonesia, namely Hamka's Tafsir Al-Azhar and M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Misbah, in understanding the law of interfaith marriage and its implications in the Indonesian social context. The theoretical framework used is Contextual Hermeneutics, which views the meaning of the text as inseparable from the social and cultural conditions of its interpreter. The research method is a library study (library research) with content analysis of both interpretations and related literature reviews. The results of the study show that both commentators agree that Muslims are not recommended to marry non-Muslims, especially polytheists, because of the potential negative impact on faith and family harmony. Differences emerge in how the two commentators contextualize their interpretations: Hamka emphasizes social experience and moral narratives, while Quraish Shihab emphasizes linguistic analysis and maqasid sharia (the objectives of sharia). These findings contribute to the study of contemporary Islamic family law, using an interpretive approach relevant to Indonesia's pluralistic society.

Keywords: interfaith marriage; Al-Azhar interpretation; Al-Misbah interpretation; contextual hermeneutics; Islamic family law.

Kata Kunci : Degradasi,

Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Remaja

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang masih menjadi perdebatan dalam kajian Islam kontemporer, terutama terkait penafsiran larangan menikah dengan pihak non-Muslim berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 221 (terjemahan). Penelitian ini membandingkan dua pendekatan penafsiran besar di Indonesia, yaitu *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, dalam memahami hukum pernikahan beda agama dan implikasinya dalam konteks sosial Indonesia. Kerangka teori yang digunakan adalah Hermeneutika Kontekstual, yang memandang makna teks tidak terlepas dari kondisi sosial dan budaya penafsirnya. Metode



Copyright © 2024 Author/s

DOI : 10.32332/riayah.v8i1.6388

penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis isi terhadap kedua tafsir dan kajian pustaka terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua mufasir sepakat bahwa Muslim tidak dianjurkan menikah dengan pihak non-Muslim, khususnya musyrik, karena potensi dampak negatif terhadap keimanan dan keharmonisan keluarga. Perbedaan muncul pada cara kedua mufasir mengontekstualisasikan penafsiran mereka: Hamka lebih menekankan pengalaman sosial dan naratif moral, sedangkan Quraish Shihab menekankan analisis bahasa dan maqasid syariah (tujuan syariat). Temuan ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam kontemporer dengan pendekatan tafsir yang relevan dalam masyarakat plural Indonesia.

Kata kunci: pernikahan beda agama; tafsir Al-Azhar; tafsir Al-Misbah; hermeneutika kontekstual; hukum keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan institusi sakral yang diatur melalui syarat, rukun, serta ketentuan yang jelas, termasuk mengenai pihak-pihak yang dilarang untuk dinikahi. Salah satu ketentuan pokok tersebut adalah larangan menikahi laki-laki maupun perempuan musyrik sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 221. Ayat ini secara eksplisit mengarahkan umat Islam untuk menjaga kemurnian aqidah melalui pemilihan pasangan yang seiman, karena pernikahan merupakan ruang paling strategis dalam pembentukan identitas keagamaan dan sosial sebuah keluarga. Ketentuan ini kemudian menjadi diskursus panjang dalam tradisi tafsir, terutama ketika struktur masyarakat modern semakin kompleks dan hubungan lintas agama semakin meningkat.

Dalam konteks sosial kontemporer, fenomena pernikahan beda agama menjadi isu yang tidak dapat dihindari, khususnya di Indonesia sebagai negara multikultural dengan tingkat pluralitas keagamaan yang tinggi. Kasus-kasus pengajuan pernikahan beda agama ke pengadilan negeri, perdebatan di ruang publik, serta polemik dalam lembaga keagamaan menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya ranah fikih normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika masyarakat modern. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah bagaimana definisi *musyrik* dalam konteks sosial-keagamaan sekarang, serta bagaimana ayat-ayat terkait dipahami dan diterapkan pada kondisi kekinian.

Perbedaan definisi musyrik dalam literatur tafsir klasik maupun modern memperlihatkan adanya spektrum penafsiran yang cukup luas. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* memahami musyrik melalui pendekatan historis yang menekankan praktik

kemusyrikan Arab pra-Islam dan relevansinya dengan masyarakat Nusantara. Sementara itu, Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menggunakan pendekatan kebahasaan dan maqāsidī (tujuan syariat), sehingga menekankan bahwa musyrik adalah siapa pun yang menyekutukan Allah dalam keyakinan maupun praktik ibadah. Perbedaan corak metodologis ini tidak hanya mempengaruhi kesimpulan hukum, tetapi juga cara memposisikan ayat dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam ranah hukum Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum pernikahan beda agama, terutama terkait perempuan Muslimah yang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Mayoritas ulama mengharamkan bentuk pernikahan tersebut, sementara sebagian kecil mufasir kontemporer membuka ruang kajian kontekstual terkait status *ahl al-kitāb* dalam masyarakat modern. Dengan demikian, tafsir terhadap QS. al-Baqarah ayat 221 menjadi kunci utama dalam mengurai persoalan ini, termasuk bagaimana suatu komunitas agama diposisikan dalam kategori *musyrik* atau *ahl al-kitāb*.

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode studi pustaka (library research)** karena seluruh data yang dianalisis berasal dari sumber-sumber kepustakaan, terutama karya tafsir modern yang menjadi objek utama penelitian. Studi pustaka dipilih untuk memungkinkan peneliti melakukan penelusuran mendalam terhadap penafsiran ayat serta kerangka metodologis para mufasir dalam memahami persoalan hukum pernikahan beda agama.

Data primer penelitian ini adalah *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, khususnya pada penafsiran QS. al-Baqarah ayat 221 dan ayat-ayat lain yang relevan dengan isu relasi lintas agama. Kedua kitab tafsir tersebut dipilih karena mewakili dua corak pemikiran yang berbeda Hamka dengan pendekatan historis-sosiologis, dan Quraish Shihab dengan pendekatan linguistik-kontekstual sehingga perbandingan keduanya dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penafsiran kontemporer.

Dalam pengolahan dan analisis data, penelitian ini menggunakan **analisis deskriptif-analitis**. Tahapan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan terlebih dahulu teks penafsiran masing-masing mufasir, kemudian dianalisis secara kritis untuk menilai persamaan, perbedaan, serta basis metodologis yang digunakan dalam memahami larangan menikahi musyrik sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah 221. Analisis ini juga memperhatikan konteks sosial dan kecenderungan pemikiran yang melatarbelakangi masing-masing mufasir sehingga hasil kajian mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai posisi hukum pernikahan beda agama dalam tafsir modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tafsir Al-Azhar tentang Pernikahan Beda Agama

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa larangan menikahi orang yang tidak seiman merupakan bentuk upaya pemeliharaan akidah dan harmonisasi rumah tangga Muslim. Ia membaca QS. al-Baqarah ayat 221 sebagai penegasan bahwa pernikahan antara Muslim dan musyrik yang dalam konteks klasik berarti pihak yang mempersekutukan Allah dan tidak memiliki komitmen terhadap keimanan dapat membawa konsekuensi negatif bagi struktur keimanan dan kehidupan keluarga. Dalam penjelasan tafsirnya, Hamka menekankan bahwa Muslim yang memilih pasangan yang berlainan keyakinan berpotensi mengalami “kekacauan rumah tangga” karena perbedaan prinsip dan orientasi spiritual yang mendasar jika salah satu pihak tidak teguh dalam aqidahnya.

Hamka tidak hanya berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi juga mengaitkan pemahamannya dengan realitas sosial yang ia amati di masyarakat. Dalam beberapa kajian sekunder yang menelaah tafsirnya, disebutkan bahwa Hamka menggunakan pendekatan sosio-budaya dalam menafsirkan ayat ini, di mana ia memandang kondisi sosial dan budaya lokal sebagai konteks penting dalam aplikasi hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran Hamka terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang plural dan kompleks.

Secara metodologis, Hamka besar kemungkinan menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat dengan menganalisis makna linguistik dan implikasi konseptual dari teks tersebut. Walaupun kajian primer menunjukkan fokus utamanya pada larangan pernikahan dengan musyrik berdasarkan QS. al-Baqarah 221, Hamka juga membuka ruang pemahaman terhadap pernikahan dengan golongan *ahl al-kitāb* (People of the Book) dalam ayat lain namun dengan kriteria bahwa pihak Muslim harus memiliki iman yang kokoh kuat untuk mempertahankan identitas agamanya jika memilih menikah dengan golongan tersebut dalam konteks izin yang lebih spesifik.

Hal ini menunjukkan bahwa Hamka tidak sekadar memberikan hukum normatif tanpa mempertimbangkan pengalaman sosial dan kebutuhan interpretatif, melainkan berusaha menyelaraskan teks dengan fenomena nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam pandangan Hamka, larangan tersebut muncul bukan untuk memutus relasi sosial semata, tetapi untuk memberi batasan yang melindungi integritas iman dan mengurangi potensi konflik dalam kehidupan keluarga Muslim yang menempatkan agama sebagai dasar utama rumah tangga.

B. Tafsir Al-Misbah tentang Pernikahan Beda Agama

Penafsiran Quraish Shihab terhadap isu pernikahan beda agama menampilkan pendekatan yang jauh lebih sistematis, linguistik, serta berorientasi pada konteks sosial Indonesia modern. Dalam tafsirnya, ia menerangkan bahwa istilah *non-Muslim* dalam Al-Qur'an bukan satu kategori tunggal, melainkan mencakup tiga kelompok besar: *kafir*,

musyrik, dan *ahl al-kitab*. Pengelompokan ini sangat penting karena masing-masing kategori memengaruhi status hukum pernikahan dengan Muslim secara berbeda.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa **pernikahan antara Muslim dengan orang musyrik adalah haram secara mutlak**, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penegasan ini merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa orang musyrik “mengajak ke neraka”, sebuah metafora yang menandakan adanya risiko hilangnya stabilitas iman dalam rumah tangga. Menurutnya, ayat ini bukan hanya larangan normatif, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan akidah dan moralitas keluarga Muslim.

Berbeda dari Hamka yang menekankan pendekatan moral dan retorik, Quraish Shihab menawarkan analisis **berbasis linguistik**, menelaah makna-makna kunci seperti *musyrik*, *tunkihu*, dan *walanahnu*, serta mendudukkannya dalam konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*). Ia menegaskan bahwa larangan dalam ayat tersebut tidak dapat ditawar mengingat perbedaan tauhid yang fundamental antara Muslim dan musyrik. Ia juga menyoroti sisi psikologis dan sosial, yaitu bahwa perbedaan tersebut berpotensi menciptakan ketegangan internal keluarga, terutama ketika berkaitan dengan pendidikan anak dan keputusan ritual keagamaan.

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab tidak hanya mengacu pada tradisi tafsir klasik, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks modern—khususnya masyarakat Indonesia yang plural. Ia sering menguraikan isu ini melalui berbagai media, baik ceramah televisi, kuliah umum, maupun tanya jawab publik. Dalam kesempatan-kesempatan itu, ia menegaskan bahwa menjaga keharmonisan keluarga dan menjamin keutuhan akidah merupakan dua prinsip utama yang menjadi dasar larangan pernikahan Muslim–musyrik.

Namun, Quraish Shihab memberi ruang diskusi lebih luas terkait *ahl al-kitab*. Meskipun secara fiqh klasik laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan *ahl al-kitab*, ia menilai bahwa konteks Indonesia yang tidak mengenal komunitas *ahl al-kitab* dalam kategori “asli” membuat hukum tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan. Ia menegaskan bahwa orang Kristen modern termasuk “musyrik” dalam kategori teologis karena doktrin ketuhanannya, sehingga hukum pernikahannya kembali mengacu pada larangan QS. Al-Baqarah ayat 221.

Dengan demikian, analisis Quraish Shihab menghadirkan pendekatan komprehensif, menggabungkan nash, telaah linguistik, dan pertimbangan konteks keindonesiaan. Penafsiran ini menghasilkan kesimpulan bahwa **pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim, baik musyrik maupun Kristen modern, tidak sesuai dengan prinsip syariat dan realitas sosial Indonesia**, sebuah pandangan yang didasarkan pada pertimbangan teologis sekaligus sosiologis.

C. Komparasi Hermeneutik

Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab mengenai pernikahan beda agama sama-sama berangkat dari teks QS. Al-Baqarah ayat 221, namun perbedaan mendasar muncul pada cara keduanya memahami, mengontekstualisasikan, dan menghidupkan pesan Al-Qur'an bagi masyarakat Muslim. Perbedaan ini terutama tampak melalui pendekatan hermeneutik masing-masing mufasir yang dipengaruhi oleh latar sosial, pendidikan, dan orientasi intelektualnya.

Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan **naratif-moralistik**, yaitu menekankan bahaya moral, akidah, dan keharmonisan rumah tangga jika seorang Muslim memilih pasangan dari kalangan musyrik. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menggambarkan pernikahan sebagai ikatan suci yang hanya dapat harmonis apabila kedua pasangan sejalan dalam akidah. Ia banyak menggunakan ilustrasi sosial dan kisah masyarakat Minangkabau sebagai landasan empiris bahwa perbedaan keyakinan berpotensi menciptakan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatannya bersifat komunikatif, retorik, dan bertujuan membangun kesadaran moral pembaca, bukan hanya memberikan ketetapan hukum.

Di sisi lain, Quraish Shihab menempuh pendekatan **analitis-linguistik dan maqāṣidī**, yaitu menempatkan ayat dalam kerangka tujuan hukum Islam. Ia menelaah kategori-kategori non-Muslim secara ketat *musyrik*, *kafir*, dan *ahl al-kitab* dan menilai bahwa konteks Indonesia modern tidak memiliki komunitas *ahl al-kitab* dalam makna klasik sehingga hukum dibangun berdasarkan realitas masyarakat.

Dalam kerangka hermeneutika, pendekatan Hamka dapat dikategorikan sebagai **hermeneutika etis-moral**, yaitu menonjolkan dimensi nilai (value-oriented). Ia membaca teks sebagai pedoman kehidupan yang harus melindungi tatanan sosial dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek teologis, tetapi juga pada observasi sosial bahwa perbedaan agama sering memicu konflik dalam rumah tangga. Penafsirannya kaya dengan contoh-contoh praktis dan kisah nyata yang tidak ditemukan pada karya mufasir klasik.

Sebaliknya, pendekatan Quraish Shihab menyerupai **hermeneutika kontekstual-analitis**, dengan penekanan pada kajian linguistik, sejarah turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), dan tujuan syariat. Ia beranggapan bahwa teks harus dipahami melalui relevansi sosialnya, sehingga penerapan hukum tidak hanya bergantung pada bunyi ayat, tetapi juga realitas masyarakat Muslim modern. Dalam beberapa pembahasannya, Shihab menegaskan bahwa perbedaan agama dapat menimbulkan kesulitan terkait identitas anak, kebijakan keagamaan keluarga, bahkan status ibadah tertentu, sehingga larangan tersebut memiliki basis rasional selain basis teologis.

Jika dilihat dalam kerangka hermeneutika modern, perbedaan interpretasi ini tidak bersifat kontradiktif, tetapi merupakan refleksi dari **konteks epistemologis** masing-masing mufasir. Hamka dibentuk oleh pengalaman hidup di era kolonial, pendidikan surau, dan dinamika sosial Minangkabau. Karena itu tafsirnya menonjolkan aspek moral dan sosial masyarakat tradisional. Sebaliknya, Quraish Shihab hidup di era modern, menempuh

pendidikan Al-Azhar Mesir, dan menghadapi tantangan pluralisme Indonesia kontemporer, sehingga tafsirnya lebih akademik, kritis, dan terstruktur secara metodologis.

Meskipun berbeda metode, keduanya **sepakat** bahwa pernikahan antara Muslim dan musyrik adalah **terlarang**, karena bertentangan dengan prinsip ketauhidan dan membahayakan kelangsungan iman dalam keluarga. Perbedaan hanya terjadi pada cara mengelaborasi alasan larangan tersebut: Hamka menekankan dimensi moral dan sosial, sementara Shihab menekankan dimensi maqāsid dan rasional-sosiologis. Dengan demikian, kedua mufasir menghadirkan interpretasi yang memperkaya wacana keislaman dan membantu pembaca memahami kedalaman pesan Al-Qur'an secara kontekstual.

KESIMPULAN

Kajian terhadap penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* dan Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menunjukkan bahwa keduanya memiliki pandangan yang sama dalam menolak praktik pernikahan beda agama, khususnya dengan kelompok musyrik. Penolakan ini didasarkan pada upaya menjaga kemurnian akidah, stabilitas rumah tangga, serta keharmonisan sosial—nilai yang dianggap fundamental bagi keberlanjutan kehidupan keluarga Muslim. Meski demikian, perbedaan cara pandang muncul dari pendekatan tafsir yang digunakan. Hamka menafsirkan ayat dengan gaya naratif yang merefleksikan pengalaman sosial, historis, dan kondisi masyarakat pada masanya. Sementara itu, Quraish Shihab lebih mengedepankan analisis kebahasaan, pertimbangan maqāsid al-syarī'ah, serta kebutuhan kontekstual umat Islam modern. Variasi metodologis ini menegaskan bahwa penafsiran ayat-ayat hukum—khususnya terkait hubungan lintas agama—sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan paradigma keilmuan mufasir. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, pendekatan hermeneutika kontekstual menjadi relevan untuk menjembatani berbagai interpretasi tersebut, sekaligus memberikan landasan pemikiran yang lebih adaptif dalam memahami isu-isu keagamaan kontemporer. Dengan demikian, perbedaan tafsir bukanlah kontradiksi, melainkan kekayaan intelektual yang memperluas ruang dialog keagamaan dan memperkuat moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2018). *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
- Abubakar, & Anwar. (2021). *Transformasi Budaya Malu: Analisis Budaya Malu Berbasis kearifan Lokal Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Abubakar, Al Yasa'. (2020). *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

- Abubakar., Maifidar, Arfriani., Aswita, Dian. (2024). Become Successful Entrepreneur Through Implementing Islamic Values and Local Wisdom. *Jurnal Serambi Mekkah*. <https://doi.org/10.32672/picmr.v7i2.3086>.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahyar, Juni., Ibrahim, Yusri., Yunus, Saifuddin. (2024). Bahasa & Budaya Aceh Sebagai Identitas Bangsa Catatan Unik & Aktual Ihwal Masalah-Masalah Kebahasaan. Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta.
- Azhari., Razak, Abd., Fazzan., & Dkk. (2025). The Implementation Of Sharia Law Through Indigenous Courts: A Study Of Local Wisdom in Aceh From a Sharia Perspective. *Journal Of Kujaddid Nusantara*. Published 29 Maret 2025. <https://iesrjournal.com/index.php/jomn/article/view/253>.
- Bawono, Yudho. (2023). Perkembangan Anak & Remaja. Kabupaten Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Creswell, J.W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Edisi 4. Pearson.
- Dalimunthe, Dewi Shara., Siregar, Roslina. (2023). Social Critical Review Of Islamic Education Based On Local Wisdom Values. *Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Keislaman dan Sosial (ADPIKS)*, *Peadagogig Forum* Vol. 14 No. 1. <https://doi.org/1024952/peadagogig.v14i1#>.
- Fajarini, Ulfah. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika Social Science Education Journal*, Desember 2014. https://www.researchgate.net/publication/295101375_PERANAN_KEARIFAN_LOKAL_DALAM_PENDIDIKAN_KARAKTER.
- Fatmi, N., & Fauzan, F. (2022). Kajian Pendekatan Etnopedagogi Dalam Pendidikan Melalui Kearifan Lokal Aceh. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 3(2), 31–41. <https://doi.org/10.47887/amd.v3i2.98>
- Hikmandayani, & dkk. (2023). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Kamus Bahasa Indonesia (2025). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Koentjaraningrat (1985). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mangundijaya. Wustari L. (2019). *Kearifan Lokal, Budaya dan Pemimpin Perubahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujib, Ibnu., & dkk. (2014). Kebangkitan Lokal di Aceh: Pembentukan Identitas Keacehan, Reaktualisasi Ruang Publik dan Penguatan Kearifan Lokal Pasca Konflik dan Tsunami. *Jurnal Harmoni*, Vol 13 No 2 Mei-Agustus 2014. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/ondex.php/harmoni/article/view/124>.
- Noorzeha, F., & Lasiyo. (2023). Memayu Hayuning Bawana: Memahami Esensi Gotong Royong Dalam Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Jawa. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 14(2), 109–122. <https://doi.org/10.25078/sjf.v14i2.2986>

- Nooviar, M. S., Munir, N. S., Daud, S., & Satriady, A. F. (2024). Integrasi Kearifan Lokal Suku Bugis Dalam Pendidikan : Membentuk Karakter dan Pengembangan Kepemimpinan Berkelanjutan di Sekolah Integrasi Kearifan Lokal Suku Bugis Dalam Pendidikan : Membentuk Karakter dan Pengembangan Kepemimpinan Berkelanjutan di Sekolah. 4(212), 2029–2040.
- Putri, M. J., Jannah, M., & Akhsan, H. (2024). Peranan Permainan Tradisional Cak Ingkling dalam Penguatan Karakter Gotong Royong melalui Implementasi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social ...*, 4, 3692–3703. <http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/13503>
- Rizka, Rizka., Dkk. (2025). Integrating Local Wisdom Into Entrepreneurship Education For Sustainable Tourism In Pulo Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun: The Indonesian Journal Of The Social Sciences*, Vol 13, No. 3, September 2025. <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/1909>.
- Roslaili, Yuni. (2021). Why the growth of qanun jinayah in aceh was slowly? An analysis using structural functionalism theory. *Al Risalah: Jurnal forum kajian hukum dan sosial kemasyarakatan* vol 21 (2). <https://www.ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/issue/view/108>.
- Sarwono, Jhonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiarto, & Farid, A. (2023). Literasi Digital Sebagai Jalan Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 580–597 <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i3.2603>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabet.
- Sulaiman, Budiman., Faridan, Abdullah., Hanun, Syarifah., Iani, Razali cut. (1981). *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh di Aceh*. Jakarta: pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suparti. (2025). *Buku Ajar Nusantara Dalam Lensa Budaya Memahami Etnisitas, Seni dan Perilaku Sosial*. Padang: CV Luminary Press Indonesia.
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(1),

43. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i1.11206> Swasta, S. M. A., & Utama, D. (2024). 1, 2 1,2. 10(September).
- Suryanto, Adi., Saliman., Sudrajat. (2023). The Weakness of Character Education in Indonesian Teenager. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, JPPIPA 9(1) Mai 2023. <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/3721/2692>.
- Syarif, Irman., Ratuloly, MA. (2020). Penanaman Nilai Kearifan Lokal pada Peserta Didik melalui Pendidikan Multikultural. Heritage: Journal Of Social Studies, Vol 1, No, 2, Desember 2020. <http://heritage.iain-jember.ac.id>.
- Taufan, Andi & dkk. (2023). Kearifan Lokal (Local Wisdom) Indonesia. Kabupaten Bandung: Widina Media Utama.
- Tohirin., Hartanto, Dicki. (2023). Ragam Kearifan Lokal Budaya dan Tradisi Lisan. Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus.
- Widianto, A. A., & Lutfiana, R. F. (2021). Kearifan Lokal Kabumi: MediaInternalisasi Nilai-Nilai Karakter Masyarakat Tuban Jawa Timur. Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial, 5(1), 118–130. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15929>
- Widyani, Retno. (2021). Bumiku Indonesia: (Bunga Rampai Kearifan Lokal). Jakarta: LIPI Press.
- Yunus, Firdaus M., Yusuf, Muhammad. (2023). Penerapan dan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Juenal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi Volume 17, Nomor 1, Juni 2023, Halaman 181-192. https://www.researchgate.net/publication/372113819_Penerapan_dan_Tantangan_Pelaksanaan_Syariat_Islam_di_Aceh.
- Zein, M. M. (2016). Teknik Penelitian Studi Kasus, Etnografi dan Fenomenologi dalam Metode Kualitatif. Repositori UMY. [https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20161/TeknikPenelitian Studi Kasus.pdf?sequence=1](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20161/TeknikPenelitianStudiKasus.pdf?sequence=1)

